

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Pertanyaan

1. Sejak kapan unit Pegadaian Syariah ini beroperasi, dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini?

Jawaban: Salah satu cabang yang dikonversi menjadi Pegadaian Syariah adalah cabang di Kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. KH. Mas Mansyur No. 166. Berdasarkan surat keputusan direksi No. 10/US100/2004 tanggal 19 Februari 2004, operasional dengan sistem syariah resmi dimulai pada 1 Oktober 2004. Pada 1 April 2012, bertepatan dengan ulang tahun Pegadaian yang ke-111, status badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian (Persero), yang masih berlaku hingga kini. Pegadaian Syariah memiliki 4 unit cabang operasional, yaitu UPS Wonoyoso, UPS Warungasem, UPS Veteran, dan UPS Kajen.

2. Apa visi dan misi dari Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan dalam memberikan layanan kepada masyarakat?

Jawaban: Visi Pegadaian Syariah adalah “Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah”.

Misi Pegadaian Syariah itu Memberikan pembiayaan yang tepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Kemudian, Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Bagaimana proses proses lelang dilakukan di Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan?

Jawaban: Prosedur pelelangan barang gadai dalam Unit Pegadaian syariah (UPS) Wonoyoso yaitu sebagai berikut :

- a. Saat *rahin* sudah jatuh tempo, pihak pegadaian telah memberikan sebuah peringatan kepada *rahin* berupa pemberitahuan
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* akan dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Dalam pegadaian lelang hanya melalui sistem penjualan karena harga taksiran *marhun* yang berupa emas itu tidak berubah banyak di harga pasarannya.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (Jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Pada saat penjualan *marhun* pihak pegadaian sudah mencatat berapa kelebihan dan kekurangannya. Jika hasilnya ada kelebihan maka akan diserahkan semuanya kepada *rahin*, jika ada kekurangannya akan di beritahukan kepada *rahin* agar *rahin* bisa menutupi kekurangannya
4. Bagaimana proses penentuan harga barang (emas) yang akan dilelang? Apakah ada pihak ketiga yang terlibat dalam penilaian harga?

Jawaban: Pihak Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso menentukan harga dasar terlebih dahulu terhadap barang jaminan yang akan dilelang dengan mengacu pada harga dasar pusat dan harga pasar setempat melalui internet. Artinya tidak terjun langsung ke dalam pasar.

Penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Taksiran yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Begitupun sebaliknya, bahwa dalam pelaksanaan proses penaksiran merujuk pada mekanisme penaksiran barang menurut syariah. selain itu dalam prosesnya tentu saja akan selalu terjadi kendala atau hambatan yang diterima oleh penaksir, dalam menggadaikan barang jaminan, nasabah seringkali menghitung nilai historis dari barang yang dijaminkannya, seperti bagaimana ia mendapatkan barang tersebut, atau seberapa pentingnya barang tersebut bagi nasabah. Penaksir sebagai petugas yang memiliki fungsi bagi kelancaran proses lelang, juga harus bertanggungjawab

terhadap setiap keputusan yang telah diambil, tidak terkecuali tanggungjawab terhadap kesalahan taksir.

5. Bagaimana Pegadaian Syariah memastikan bahwa harga lelang tidak merugikan nasabah?

Jawaban; Dalam pegadaian memiliki Penaksir yang bertugas untuk menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Taksiran yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula

6. Bagaimana hasil lelang disampaikan kepada nasabah, dan apa yang terjadi jika hasil lelang lebih rendah dari nilai pinjaman?

Jawaban: bahwa jika hasil dari penjualan lelang *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kekurangan nasabah karena dari pihak penaksir salah taksir *marhun* yang akan dilelang maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab penaksir dan nasabah yang bersangkutan. Jika hasil lelang tidak cukup untuk melunasi pinjaman, nasabah masih berkewajiban melunasi sisa utang.

7. Bagaimana prosedur penentuan harga emas saat proses lelang di Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan?

Jawaban: Proses penetapan harga dasar dalam transaksi lelang adalah hal terpenting untuk mencapai kesepakatan harga lelang. bahwa penentuan harga dasar pada Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso menyimpang dengan proses lelang dalam Islam, karena proses penaksiran barang melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku, Melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang karena harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Maka dari itu untuk memastikan agar harga dasar sesuai dengan harga pasar setempat itu perlu terjun secara langsung ke dalam pasar untuk melakukan survei harga pada saat itu, supaya harga dasar yang akan diputuskan semakin jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam prosesnya. Tidak dipungkiri bahwa harga barang setiap harinya dapat berubah-ubah terutama emas atau perhiasan. Selain itu harga barang setiap toko mempunyai selisih harga

8. Apakah ada klausul atau ketentuan dalam akad yang menjamin perlindungan nasabah terhadap risiko penurunan harga emas?

Jawaban: Dapat dilihat pada Surat Bukti *rahn* yang tertulis pada akad tersebut Utang Piutang dengan Akad *Rahn* bahwa pihak Pegadaian akan memberikan ganti rugi apabila “*Marhun* (barang Jaminan) yang berada dalam pengesuaan *Murtahin* (Pegadaian) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force majeure) yang ditetapkan Pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) dan *Mu'nah* (Biaya) pemeliharaan sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Murtahun (Pegadaian).”

9. Apa tindakan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah jika nasabah merasa dirugikan akibat penurunan harga emas saat lelang?

Jawaban: dalam Surat Bukti *Rahn* juga dijelaskan, jika terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui Penanganan Pengaduan Internal (Internal Dispute Resolution) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada *Murtahin* (Pegadaian) dan apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan melalui LAPS SJK, *Murtahin* (Pegadaian) dan *Rahin* (Nasabah) sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Agama tempat diterbitkannya akad ini.

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Jangka waktu Akad maksimum 120 (seratus dua puluh) hari, pinjaman (akad) dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang *rahn*, mengangsur *Marhun Bih* (Uang Pinjaman), dan minta tambah *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) sebelum dan/ atau sampai dengan jatuh tempo.
2. *Mu'nah* Pemeliharaan dihitung sejak tanggal Akad sampai dengan tanggal pelunasan dan/ atau perpanjangan oleh *RAHIN* (NASABAH), hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp 100,- (seratus rupiah).
3. Bifa transaksi pelunasan atau perpanjangan Akad dilakukan oleh *RAHIN* (NASABAH) di Cabang Syariah/ Unit Pelayanan Syariah *Online* atau tempat lain yang ditunjuk oleh *MURTAHIN* (PEGADAIAN), maka *RAHIN* (NASABAH) menyetujui Nota Transaksi (struk) dipergunakan sebagai *addendum* perjanjian dari Surat Bukti *Rahn* ini.
4. Dalam hal terjadi perpanjangan pinjaman (Akad) untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, besaran *Marhun Bih* (Uang Pinjaman), besaran *Mu'nah* Akad, dan rincian *Marhun* (Barang Jaminan), tercantum dalam Nota Transaksi (struk).
5. Pengambilan *Marhun* (Barang Jaminan) harus dengan menyerahkan Surat Bukti *Rahn* asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/ SIM) *RAHIN* (NASABAH).
6. Surat Bukti *Rahn* dan Nota Transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang, agar melapor ke Cabang Syariah/ Unit Pelayanan Syariah *MURTAHIN* (PEGADAIAN) penerbit Surat Bukti *Rahn*.
7. Nota Transaksi (Struk) dan dokumen lainnya yang menyertai Utang Piutang Dengan Akad *Rahn* (Gadai Syariah) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Bukti *Rahn* (SBR) ini.
8. *RAHIN* (NASABAH) wajib mentaati syarat dan ketentuan serta isi perjanjian yang tertera dalam Surat Bukti *Rahn* beserta *addendumnya*.
9. Jika *RAHIN* (NASABAH) melakukan perubahan data identitas setelah terbitnya SBR ini, agar segera menginformasikan ke Cabang/ Unit Pelayanan Cabang Syariah penerbit.

Gambar 3.1

Surat Bukti *Rahn* Pernyataan Syarat dan Ketentuan

UTANG PIUTANG DENGAN AKAD RAHN (GADAI SYARIAH)	
Kami yang beranda tangan pada Surat Bukti Rahn (SBR) ini, yakni MURTAHIN (Penerima Gadai dalam hal ini PT PEGADAIAN, yang dalam keseluruhan redaksi SBR ini disebut MURTAHIN (PEGADAIAN)) dan RAHIN (pemilik <i>Murhan</i> atau Kuma dari <i>Porak, Murhan</i> yang dalam keseluruhan redaksi SBR ini disebut RAHIN (NASABAH)), sepakat membuat Akad Rahn sebagai berikut ini:	
1.	RAHIN (NASABAH) menyatakan telah berutang kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) dan berkewajiban untuk membayar <i>Murhan Bih (Uang Pinjaman)</i> dan <i>Mu'nah (Biaya Perpanjangn)</i> , dengan menyerahkan <i>Murhan</i> kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) berdasarkan besanya bakam <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> , <i>Murhan Bih (Uang Pinjaman)</i> , dan <i>Mu'nah (Biaya Pemeliharaan Mu'nah)</i> (Biaya Akad, Biaya Pemeliharaan <i>Murhan</i> (Barang Jaminan) Dalam Proses Lelang (jika ada), Biaya Proses Lelang (jika ada), Biaya Lelang sebagaimana Hak Milik, Mutak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/ atau sba jaminan, segala tuntutan hukum serta dilindungi secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 1977 KUH Perdata yaitu "Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa <i>mu'nah</i> atau piutang yang tidak harus di bayar atau lunjok, dianggap sebagai peniliknya sepenuhnya".
2.	RAHIN (NASABAH) menerima dan setuju terhadap uraian <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> , <i>Murhan Bih (Uang Pinjaman)</i> , dan <i>Mu'nah (Biaya Pemeliharaan Mu'nah)</i> (Biaya Akad, Biaya Pemeliharaan <i>Murhan</i> (Barang Jaminan) Dalam Proses Lelang (jika ada), Biaya Proses Lelang (jika ada), Biaya Lelang sebagaimana Hak Milik, Mutak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/ atau sba jaminan, segala tuntutan hukum serta dilindungi secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 1977 KUH Perdata yaitu "Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa <i>mu'nah</i> atau piutang yang tidak harus di bayar atau lunjok, dianggap sebagai peniliknya sepenuhnya".
3.	MURTAHIN (PEGADAIAN) akan memberikan garri konjungsi apabila <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> yang berada dalam penguasaan MURTAHIN (PEGADAIAN) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (<i>force majeure</i>) yang ditetapkan Pemerintah. Garri ngdi diberikan setelah diperhitungkan dengan <i>Murhan Bih (Uang Pinjaman)</i> dan <i>Mu'nah (Biaya Pemeliharaan Mu'nah)</i> (Biaya Akad yang masih harus dibayar, jika terjadi penurunan nilai takaran <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> pada saat <i>Uang Rahn</i> , maka RAHIN (NASABAH) dapat melakukan Uang <i>Rahn</i> , Minta Tambah <i>Murhan Bih (Uang Pinjaman)</i> selama nilai takaran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan <i>Mu'nah (Biaya Pemeliharaan Mu'nah)</i> (Biaya Akad yang masih harus dibayar, jika terjadi penurunan nilai takaran <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> pada saat <i>Uang Rahn</i> , maka RAHIN (NASABAH) wajib melakukan pelunasan atau mengangsur (menclil) <i>Murhan Bih (Uang Pinjaman)</i> atau menambahi <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> agar sesuai dengan takaran baru.
4.	Terhadap <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> yang telah dilunasi dan belum diambil oleh RAHIN (NASABAH) , terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari tidak penipisan, besaran jasa penipisan sesuai ketentuan yang berlaku di MURTAHIN (PEGADAIAN) , atau sebesar yang tercantum di Nota Transaksi (Stuk).
5.	Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukn Pelunasan dan/ atau perpanjangn Akad, maka MURTAHIN (PEGADAIAN) berhak melakukan penjualan <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> melalui lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.	RAHIN (NASABAH) dinyatakan cidera jari (<i>wangrestasi</i>) apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo RAHIN (NASABAH) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dari atau perpanjangn (Uang Gadai atau Gada Ulang Otomatis) atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan MURTAHIN (PEGADAIAN) , yang mana hal tersebut tetap dilakukan meskipun RAHIN (NASABAH) telah memperoleh Surat Peringatan dari MURTAHIN (PEGADAIAN) , maka MURTAHIN (PEGADAIAN) berhak melakukan penjualan <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> melalui lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo RAHIN (NASABAH) tidak melakukan pelunasan dari atau perpanjangn (Uang Gadai, Gada Ulang Otomatis), maka MURTAHIN (Barang Jaminan) dengan membawa calon pembeli ke MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk mengajukan permohonan tertulis menjadi sendiri <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> dan membawa calon pembeli ke MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk mengajukan permohonan tertulis untuk menjual sendiri <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> - nya, maka MURTAHIN (PEGADAIAN) diberikan kuasa oleh MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk bertindak dan benawanng menjual <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> melalui lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah tanggal jatuh tempo.
8.	Apabila disepakati oleh MURTAHIN (PEGADAIAN) atas permohonan RAHIN (NASABAH) untuk menjual sendiri <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> sebagaimana dimaksud angka 11, RAHIN (NASABAH) diberikan waktu paling lama 4 (empat) hari sejak tanggal jatuh tempo yang apabila tidak terlaksana MURTAHIN (PEGADAIAN) berwenang menjual <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> melalui lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9.	RAHIN (NASABAH) wajib membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> dalam hal <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> belum laku terjual dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud angka 10.
10.	Hasil penjualan lelang <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> setelah dikurangi <i>Murhan Bih (Uang Pinjaman)</i> , <i>Mu'nah (Biaya Pemeliharaan)</i> , <i>Biaya Pemeliharaan Murhan (Barang Jaminan)</i> Dalam Proses Lelang (jika ada), dan <i>Biaya Lelang</i> , merupakan kelebihan yang menjadi hak RAHIN (NASABAH) .
11.	MURTAHIN (PEGADAIAN) akan memberitahukan nominal Uang Kelebihan RAHIN (NASABAH) melalui papan pengumuman di Kantor Cabang/ Unit Pelayanan Cabang Penelit SBR, mengimprim surat ke alamat RAHIN (NASABAH) atau melalui media lainnya seperti telepon, short message service (SMS).
12.	RAHIN (NASABAH) setuju bahwa biaya pembertahan Uang Kelebihan kepada RAHIN (NASABAH) dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari Uang Kelebihan.
13.	Jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah selama 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang sebagaimana dimaksud pada angka 8 Akad ini, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan ini, RAHIN (NASABAH) menyatakan setuju untuk menyerahkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedokah yang pelaksanaannya diserahkan kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) . Jika hasil penjualan lelang <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban RAHIN (NASABAH) berupa <i>Murhan Bih (Uang Pinjaman)</i> , <i>Mu'nah (Biaya Pemeliharaan)</i> , <i>Biaya Pemeliharaan Murhan (Barang Jaminan)</i> Dalam Proses Lelang (jika ada) dan <i>Biaya Lelang</i> maka RAHIN (NASABAH) wajib membayar kekurangan tersebut dan menyakikan masih berutang kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) .
14.	RAHIN (NASABAH) dapat ditang sendiri untuk melakukan Uang <i>Rahn</i> atau Minta Tambah <i>Murhan Bih (Uang Pinjaman)</i> atau Mengangsur <i>Murhan Bih (Uang Pinjaman)</i> atau Pelunasan atau menerima <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> , atau Menerima Uang Kelebihan Lelang, dari atau dapat dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengdi dan asil Kartu Tanda Penduduk/ Paspor penerima kuasa.
15.	RAHIN (NASABAH) atau kustaranya dapat melakukan Perpanjangn dan Pelunasan Akad di Kantor Cabang Syariah/ Unit Syariah MURTAHIN (PEGADAIAN) Online, dan channel yang bekerjasama dengan MURTAHIN (PEGADAIAN) .
16.	Dalam hal RAHIN (NASABAH) atau Kustaranya melakukan pengambilan <i>Murhan (Barang Jaminan)</i> atau pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya dilaikan di Kantor Cabang Syariah/ Unit Syariah MURTAHIN (PEGADAIAN) penabir Surat Bukti Rahn.
17.	RAHIN (NASABAH) yang menggunakan layanan <i>Rahn</i> Ulang Otomatis membubuhkan tanda tangan pada kolom/ form yang tersedia.
18.	Apabila RAHIN (NASABAH) meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap MURTAHIN (PEGADAIAN) , atau meninggal dunia dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris RAHIN (NASABAH) sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
19.	RAHIN (NASABAH) menyatakan setuju dan mengikut segala peraturan yang berlaku di MURTAHIN (PEGADAIAN) sepanjang ketentuan yang menyangkut Utang Piutang dengan Akad <i>Rahn</i> . Dalam hal terjadi perubahan ketentuan yang menyangkut Utang Piutang dengan Akad <i>Rahn</i> yang diantaranya meliputi penambahan, pengurangan, atau pembatasan, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris RAHIN (NASABAH) .
20.	Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui Penanganan Pengaduan Internal (<i>Internal Dispute Resolution</i>) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada MURTAHIN (PEGADAIAN) dan apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan melalui LAPS SJK, MURTAHIN (PEGADAIAN) dan RAHIN (NASABAH) sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Agama tempat diterbitkannya Akad ini.
21.	Layanan pengaduan RAHIN (NASABAH) dapat menghubungi call center nomor 1500569 atau outlet tempat RAHIN (NASABAH) melakukan transaksi.
22.	Akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk ketentuan peraturan Otiorlas Jasa Keuangan.
23.	emikian Akad ini berlaku dan mengikat MURTAHIN (PEGADAIAN) dengan RAHIN (NASABAH) sejak Surat Bukti Rahn (SBR) ditandatangani kedua sah pihak.



Gambar 3.2

Surat Bukti Rahn Pernyataan Perjanjian Utang Piutang dengan Akad Rahn